



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 Telp. (0265) 771312 Ciamis
Laman : dispusip.ciamiskab.go.id Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.4/Kpts.019/DPK.1/2024

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS KELOMPOK
RENTAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dengan berasaskan fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, perlu dibentuk tim petugas pelayanan khusus kelompok rentan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Khusus Kelompok Rentan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Petugas Pelayanan Khusus Kelompok Rentan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pendampingan khusus dalam pelayanan kepada masyarakat kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Pelayanan Khusus Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juli 2024

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS



H. DADAN WIADI

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.2.3.4/Kpts. DIB/DPK.1/2024

TANGGAL : 30 Juli 2024

TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS KELOMPOK RENTAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah : H. DADAN WIADI., S.T., M.T., M.MG
- II. Ketua : INDRA MULYANA., S.E., M.Si
- III. Sekretaris : HETI HELIAWATI., Sos
- IV. Anggota : 1. YUCE KUSWANDANI, S.STP
2. HAIVA SOFIAH, A.Ma.Pust
3. DEVINA ROSALINDA, S.Sos

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS



H. DADAN WIADI